



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289
K E B U M E N 54311

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.1/1286.b
T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BINA ANA PRASA 2
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan yayasan Bina Ana Prasa Nomor : 01/YBAP/2005 tanggal, 24 Januari 2005
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Bina Ana Prasa dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak - Kanak;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal, 2 Juli 1991 nomor : 46777/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin kepada :
Yayasan : BINA ANA PRASA
Alamat : Desa Sendangdalem, Kecamatan Padureso
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak : BINA ANA PRASA 2
Alamat : Desa Sendangdalem, Kecamatan Padureso
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian ijin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : 6 JUNI 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. AIR MAS
Pembina Utama Muda
NIP. 131252397

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kabid Dikdas Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Prop. Jateng
3. Yth. Ketua IGTKI - PGRI Prop. Jateng
4. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Padureso